



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara secara paksa. Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus, dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem *Self Assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis dalam undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terdapat dalam bunyi ketentuan undang-undang [1]. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan. Berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, di Indonesia terdapat banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Berikut ini merupakan tiga perusahaan yang termasuk dalam sektor utama yang melakukan penghindaran pajak :

Tabel 1.1. Fenomena Penghindaran Pajak pada Sektor Utama

No.	Nama Perusahaan	Fenomena
1	PT Adaro Energy Tbk	Pada tahun 2019 Global Witness mengungkapkan bahwa dari tahun 2009–2017 Adaro memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, kurang bayar pajak senilai US\$ 125 sejak tahun 2009-2017 yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Dengan memindahkan lebih banyak uang melalui tempat-tempat bebas pajak, Adaro juga mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia, termasuk uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik yang penting, hampir \$14 juta per tahun [2].

Tabel 1.1. Sambungan

No.	Nama Perusahaan	Fenomena
2	PT Jambi Jaya Makmur	Di tahun 2019, perusahaan yang bergerak di pengadaan minyak solar non subsidi ini, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara selama 4 tahun. Diketahui tersangka diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang berisi tidak benar dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Cara yang dilakukannya yakni dengan menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) ke kantor tersebut dan menerbitkan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Ini dilakukan sejak bulan Oktober 2013 hingga Juni 2015, akibatnya merugikan Negara Rp. 3.128.293.293 [3].
3	PT. Elnusa, Tbk	November 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal meminta penjelasan PT Elnusa Tbk (ELSA) karena menjadi salah satu perusahaan yang masuk dalam dokumen Paradise Papers yang dirilis International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). ICIJ memaparkan, Elnusa memiliki perusahaan cangkang (offshore) melalui Elnusa LTD di Singapura, serta Elnusa Bangkanai Energy Limited, dan Elnusa Kangean Resources Ltd di British Virgin Island. Perusahaan cangkang lazim digunakan untuk menghindari pajak [4].

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui jika praktik penghindaran pajak juga dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang melanggar hukum pajak agar menghindari pembayaran pajak yang tinggi dengan cara memindahkan lebih banyak uang melalui tempat-tempat bebas pajak, menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Tindakan ini merugikan negara yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu *leverage*, *firm size*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan kualitas audit. *Leverage* mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan [5]. *Leverage* pada penelitian ini diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio*. Pada umumnya perusahaan menggunakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak [6], namun peneliti lain menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [7].

Firm size menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva [8]. Semakin besar *firm size* maka sorotan publik maupun investor pada perusahaan tersebut akan semakin menonjol, oleh karena itu perusahaan besar cenderung menghindari penghindaran pajaknya dan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian terdahulu menyatakan *firm size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak [7], namun peneliti lain menyatakan *firm size* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [6].

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. [9]. Profitabilitas pada penelitian ini diproksikan dengan *Return on Asset*. Dengan adanya *Return on Asset* yang besar maka beban pajak yang akan ditanggung perusahaan juga besar. Hal ini akan mendorong perusahaan baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak [7], namun peneliti lain menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [10].

Pertumbuhan penjualan menunjukkan persentasi kenaikan penjualan tahun ini dibanding dengan tahun lalu [11]. Semakin besar tingkat rasio pertumbuhan penjualan semakin bagus pula perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yang berarti semakin tinggi pula pembayaran pajaknya. Oleh karena itu untuk menghindari pajak yang tinggi biasanya perusahaan akan memanfaatkan celah akuntansi dengan melaporkan penjualan yang lebih rendah dari yang seharusnya untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Penelitian terdahulu menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak [7], namun peneliti lain menyatakan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [12].

Kualitas audit yaitu probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien [13]. Adanya audit yang berkualitas menunjukkan jika laporan keuangan perusahaan telah disusun secara transparan dan jujur. Dengan demikian adanya audit yang berkualitas maka akan dapat meminimalisir tindakan perusahaan dalam menghindari pembayaran pajaknya. Penelitian terdahulu menyatakan kualitas

audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak [14], namun peneliti lainnya menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [15].

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Utama Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *leverage*, *firm size*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan kualitas audit berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini meliputi:

1. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak dengan proksi *cash effective tax rate*.
2. Variabel Independen pada penelitian ini adalah:
 - a. *Leverage* dengan proksi *debt to asset ratio*
 - b. *Firmsize*
 - c. Profitabilitas dengan proksi *return on asset*
 - d. Pertumbuhan penjualan
 - e. Kualitas audit.
3. Objek Pengamatan pada penelitian ini adalah Perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Periode pada penelitian ini yaitu Tahun 2016-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage*, *firm size*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan kualitas audit secara simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak

pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak dari dilakukannya penghindaran pajak pada perusahaan, serta memberikan alternatif untuk mengontrol perilaku penghindaran pajak perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada investor mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor utama, sehingga bermanfaat dalam menentukan keputusan investasinya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak guna perkembangan dan memperluas penelitian.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh *Leverage* dan *Firm Size* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada perusahaan sektor *property, real estate* dan *building construction* yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2017 [6].

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel *leverage* dan *firm size*. Dalam penelitian ini ditambahkan variabel profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan kualitas audit. Adapun alasan penambahan variabel tersebut adalah :

a. Profitabilitas

Besarnya pajak dipengaruhi oleh laba. Semakin besar laba, semakin besar pajak yang dipungut oleh pemerintah, semakin kecil laba, semakin kecil pajak yang

dikenakan. Oleh karena dasar penentuan pembayaran pajak adalah laba bersih setelah pajak, jika rasio profit semakin tinggi maka pembayaran pajak akan semakin tinggi dan hal ini akan menimbulkan motif manajemen untuk melakukan penghindaran pajak [16].

b. Pertumbuhan penjualan.

Dengan mengetahui penjualan dari tahun sebelumnya, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa profit yang akan didapatkan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan kematangan perusahaan yang artinya perusahaan tersebut akan stabil memperoleh laba dengan demikian akan semakin besar keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak [8].

c. Kualitas audit

Perusahaan audit yang besar akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan audit yang lebih kecil. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *big four* cenderung tidak akan melakukan penghindaran pajak karena KAP *big four* memiliki keahlian dalam mendeteksi kecurangan atau salah saji material baik yang disengaja ataupun tidak disengaja [17].

2. Objek penelitian

Objek pengamatan dalam penelitian terdahulu adalah pada sektor *property*, *real estate* dan *building construction* sedangkan objek pengamatan dalam penelitian ini sektor utama.

3. Periode penelitian.

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu adalah 2013-2017 sedangkan periode pengamatan dalam penelitian ini adalah periode 2016-2019.